

ABSTRAK

Reendjani Alya Sumantri : *“Implementasi Penggunaan Aplikasi E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Tingkat Pertama di hubungkan dengan Perma No 1 Tahun 2019 Studi kasus : Pengadilan Agama Kota Bandung”*

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerapkan sistem peradilan elektronik (*E-Court*) sebagai langkah modernisasi dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Implementasi *E-Court* didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 dan bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui Implementasi penggunaan aplikasi *E-Court* dalam penyelesaian Perkara Perdata Tingkat pertama di Pengadilan Agama Kota Bandung. untuk mengetahui kendala-kendala hukum yang menghambat implementasi penggunaan *E-Court* dalam penyelesaian perkara perdata pertama tingkat pertama di Pengadilan Agama Kota Bandung. untuk mengetahui upaya-upaya hukum mengatasi kendala-kendala hukum Implementasi penggunaan aplikasi *E-Court* dalam penyelesaian Perkara Perdata tingkat pertama di Pengadilan Agama Kota Bandung.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis Empiris, penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. teknik pengumpulan data dalam penelitian ini studi kepustakaan, studi lapangan yaitu, observasi, teknik wawancara, dan studi dokumentasi.

Dalam penelitian ini teori yang digunakan Teori Kepastian Hukum, Teori Efektivitas Hukum, Teori Kemanfaatan Hukum, Teori Asas Hukum Acara Perdata.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pengadilan Agama Bandung perlu melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkala kepada masyarakat, khususnya bagi pengguna non-advokat, agar sistem E-Court dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa terkendala keterbatasan pengetahuan atau teknologi. Diperlukan ketegasan regulasi mengenai kewajiban penggunaan E-Court bagi advokat yang telah terdaftar resmi, disertai mekanisme pengawasan dan sanksi, guna mendukung efisiensi administrasi perkara dan percepatan transformasi digital peradilan. Untuk mengatasi kendala dalam proses pembuktian secara daring, setiap pengadilan perlu mempersiapkan fasilitas khusus yang memadai agar pelaksanaan pembuktian elektronik melalui telekonferensi dapat berjalan lancar.

Kata Kunci: *E-Court*, Perkara Perdata, Perma No. 1 Tahun 2019, Pengadilan Agama Bandung, Implementasi Hukum.